

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sutan Syahrir No. 42 **2** (0532) 21200, 25224 Fax. (0532) 21200

PANGKALAN BUN 74112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR: 36 /DPMD.A/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dibentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 13 Tahun 2020;
 - c. bahwa salah satu tugas kelompok kerja pengarusutamaan gender adalah mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender di masing – masing SKPD;
 - d. bahwa atas pertimbangan diatas dipandang perlu menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention of the Eliminatioan of all forms of discrimination Againts Women (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
- 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Menunjuk Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan sebagimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender dilingkungan kerjanya masing – masing.

KETIGA

- : Tugas Pokok Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah :
 - 1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 4. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 6. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Focal Ponit Pengarusutamaan Gender sebagaimana diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun Pada Tanggal : 14 September 2020

ABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

MASYARAKAI DANDESA

DTA: HARDANDANTI

NIP 9620515 198903 2 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN

KOTWARINGIN BARAT

NOMOR TANGGAL : **%** /DPMD.A/IX/2020 : **14** SEPTEMBER 2020

TENTANG

: PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. Koordinator

: Sekretaris Dinas PMD

2. Sekretaris

: Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program

3. Anggota

- Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan SDA dan TTG
 - 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Masyarakat
 - 3. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Desa
 - 4. Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar
 - 5. Kasi Pengelolaan SDA dan TTG
 - 6. Kasi Kawasan Perdesaan
 - 7. Kasi Ketahanan Masyarakat
 - 8. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal
- 9. Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 10. Kasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa
- 11. Kasi Bina Keuangan dan Aset Desa
- 12. Kasi Penataan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa
- 13. Kasi Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
- 14. Kasi Pelayanan Sosial Dasar
- 15. Kasi Evaluasi Perkembangan Desa
- 16. Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa

DINAS PEMBERDA MASYARAKAT DAN

- 17. Kasubbag Keuangan
- 18. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

NTAHKEPALA DINAS PMD BUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

> **a. HARDANIYANTI** 19620515 198903 2 007